

**DAFTAR PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN DALAM PROSES PEMBERKASAN NIP  
CPNS PEMERINTAH PROVINSI NTT FORMASI TAHUN 2019 BESERTA JAWABANNYA (BAGIAN KEDUA)**

Jenis Dokumen	Pertanyaan	Jawaban
<b>Bukti Pengalaman Kerja</b>	<p>1. Apakah ada syarat tertentu dalam melampirkan Bukti Pengalaman Kerja?</p>	<p>1. Syarat melampirkan Bukti Pengalaman Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi pemberi kerja merupakan instansi yang berbadan hukum.</li> <li>b. Masa kerja minimal bagi peserta yang bekerja pada <b><u>INSTANSI NON PEMERINTAH adalah serendah-rendahnya 1 tahun (12 bulan)</u></b>.</li> <li>c. Tidak ada syarat minimal masa kerja untuk peserta dengan pengalaman kerja pada instansi pemerintah.</li> <li>d. Khusus untuk peserta formasi Guru dengan pengalaman kerja sebagai tenaga kontrak/tidak tetap <b><u>dengan sumber pembiayaan dari Komite Sekolah</u></b> tidak dapat diperhitungkan.</li> </ul>
	<p>2. Saya merupakan tenaga kontrak/tidak tetap yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan saya sebagai tenaga kontrak/tidak tetap terdiri dari beberapa halaman yang memuat daftar tenaga kontrak/tidak tetap pada instansi tempat saya bekerja. Apakah saya harus melampirkan seluruh halaman SK tersebut?</p>	<p>2. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan yang dilampirkan adalah lembaran SK secara lengkap (halaman pertama sampai dengan halaman tanda tangan) sedangkan untuk halaman lampiran cukup melampirkan halaman pertama dan halaman yang mencantumkan nama peserta.</p>

	3. Dokumen apa sajakah yang harus diunggah?	3. Dokumen yang wajib diunggah adalah: Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Perjanjian Kerja sejak pengangkatan awal sampai dengan pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pimpinan instansi.
<b>Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani</b>	1. Apakah saya bisa membuat Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada 1 (satu) instansi?	1. Pemberian Surat Keterangan Sehat merupakan kewenangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Jika Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah tersebut bisa menerbitkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani <b>dalam 1 (satu) surat</b> maka peserta bisa menggunakan Surat Keterangan Sehat tersebut untuk melengkapi syarat pemberkasan. Jika Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah tersebut <b><u>hanya bisa menerbitkan Surat Keterangan Sehat Jasmani maka peserta wajib membuat Surat Keterangan Sehat Rohani secara terpisah</u></b> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	2. Di Kabupaten/Kota tempat saya berdomisili tidak terdapat Rumah Sakit Pemerintah ataupun Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dapat menerbitkan Surat Keterangan Sehat Rohani. Bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan Surat Keterangan Sehat Rohani tersebut?	2. Jika di tempat domisili tidak terdapat Rumah Sakit Pemerintah ataupun Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dapat menerbitkan Surat Keterangan Sehat Rohani maka peserta dapat mengurus Surat Keterangan Sehat Rohani tersebut pada Rumah Sakit Pemerintah ataupun Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota terdekat.
	3. Rumah Sakit Pemerintah yang ada pada tempat domisili saya memiliki dokter ahli jiwa namun bukan PNS, apakah	3. Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang berhak mengeluarkan Surat

	saya tetap bisa mengurus Surat Keterangan Sehat Rohani pada Rumah Sakit Pemerintah tersebut?	Keterangan Sehat adalah dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan pemerintah sehingga Surat Keterangan Sehat Rohani yang diberikan oleh dokter non PNS pada Rumah Sakit Pemerintah diperkenankan.
	4. Bagaimana cara menginput nama dokter surat keterangan sehat pada DRH jika nama dokter surat sehat jasmani dan rohani berbeda?	4. Nama dokter yang diinput pada DRH adalah nama dokter pada Surat Keterangan Sehat Jasmani.
<b>Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor serta zat-zat adiktif (NAPZA)</b>	Saya telah mengurus Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan NAPZA pada Badan Narkotika terdekat namun masa berlaku surat keterangan tersebut hanya 1x 24 jam. Apakah saya dapat menggunakan dokumen tersebut untuk pemberkasan NIP?	Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan NAPZA yang telah diterbitkan oleh Badan Narkotika baik yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota tetap dapat dipergunakan untuk pemberkasan NIP walaupun masa berlakunya hanya 1 x 24 jam
<b>Lain-lain</b>	Terdapat kesalahan data diri saya pada dokumen yang saya yang telah selesai di proses, apakah saya dapat mengubahnya dengan menghapus data yang salah dan menggantinya sesuai data yang benar menggunakan pensil/pena?	Peserta <b>tidak diperkenankan</b> untuk mengubah dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jika terdapat kesalahan data pada dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, silahkan menghubungi instansi yang berwenang tersebut untuk merevisi dokumen sesuai dengan data yang benar.